



Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja

Available online <http://journal.stt-abdiel.ac.id/JA>

Cyberspace sebagai Ruang Pemulihan Trauma Masyarakat yang mengalami Cyberbullying berbasis Rasial

Aurora Maharani¹, Russal Reindy Neonufa²

DOI: 10.37368/ja.v6i1.307

Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

aurora.maharani@stftjakarta.ac.id¹, russal.neonufa@stftjakarta.ac.id²

Abstrak

Cyberbullying berbasis rasial merupakan salah satu bentuk kejahatan berbasis ras yang terjadi dalam ruang siber. Kejahatan ini menyebabkan trauma dan degradasi relasi antarmanusia. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat digital bahwa pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial dapat dilakukan dalam *cyberspace*. Kehadiran dan peran masyarakat digital secara bertanggungjawab dalam *cyberspace* merupakan aspek penting dalam mendukung terciptanya ruang yang aman dan nyaman bagi proses pemulihan (*healing*) trauma. Kemudian, peran gereja (komunitas virtual Kristen) sebagai representasi umat beragama juga sangat berpengaruh dalam mendukung terwujudnya *cyberspace* sebagai ruang pemulihan trauma. Bertolak dari pemahaman bahwa warga gereja merupakan bagian dari warga masyarakat, maka kehadiran komunitas virtual Kristen dalam *cyberspace* perlu mendapatkan perhatian lebih dari gereja sehingga dapat memberikan dampak positif bagi proses pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial. Melalui pemaparan data dan analisis terhadap realitas kehidupan masyarakat, tulisan ini berusaha membuktikan bahwa *cyberspace* menjadi ruang yang dapat diupayakan untuk pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial.

Kata Kunci: *cyberbullying*; *cyberspace*; pemulihan; rasial; trauma.

Abstract

Race-based cyberbullying is a form of race-based crime that occurs in cyberspace. This causes trauma and degradation of human relations. This article aims to provide an understanding for the digital community that trauma recovery after race-based cyberbullying can be done in cyberspace. The presence and role of the digital community in a responsible manner in creating a safe and comfortable space for trauma recovery. Then, the role of the church (Christian virtual community) as a representation of religious people is also very influential in supporting the realization of the virtual world as a trauma recovery room. Starting from the understanding that church members are part of the community, the presence of a virtual Christian community in cyberspace needs more attention from the church to have a positive impact on the trauma recovery process after race-based cyberbullying. Through data exposure and analysis of the realities of people's lives, this paper seeks to prove that cyberspace is a space that can be used for trauma recovery after race-based cyberbullying.

Keywords: *cyberbullying*; *cyberspace*; healing; racial; trauma.

How to Cite: Maharani, Aurora dan Russal Neonufa, Reindy. "Cyberspace sebagai Ruang Pemulihan Trauma Masyarakat yang mengalami Cyberbullying berbasis Rasial" *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gereja* 6, no. 1 (2022): 1-18.

ISSN 2685-1253 (Online)

ISSN 2579-7565 (Print)

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah kemajemukan ras, budaya, bahasa, agama, dan nilai-nilai atau norma bermasyarakat pada dasarnya tidak dapat melepaskan keterkaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tidak sedikit manusia yang menilai IPTEK sebagai bagian yang penting dan utama dalam menunjang perkembangan kehidupan manusia, baik di ranah personal maupun komunal. Secara khusus pada abad ke-21 ini, dapat terlihat bahwa perkembangan IPTEK telah merambah secara cepat di segala aspek kehidupan manusia. Salah satu bentuk perkembangan IPTEK yang memengaruhi kehidupan manusia ialah adanya media sosial yang menjadi sarana untuk berkomunikasi atau berbagi informasi kepada orang lain meskipun terhalang ruang dan waktu. Tidak hanya itu, melalui media sosial, pengenalan dan koneksi antarmanusia dapat lebih mudah dilakukan. Kendati memiliki beragam nilai positif, media sosial juga memiliki beberapa dampak negatif, di antaranya ketergantungan dengan media sosial, kesempatan mengakses konten negatif, serta maraknya bentuk kekerasan atau perundungan dunia maya.¹

Dalam wawancaranya bersama Kompas, Sigit Kurniawan, Kasubit Identifikasi Kerentanan dan Penilaian Risiko Infrastruktur Informasi Kritis Nasional III BSSN, mengatakan bahwa sepanjang bulan Januari hingga Agustus 2020 terdapat hampir 190 juta upaya serangan siber di Indonesia. Jumlah ini empat kali lebih banyak dibandingkan tahun 2019 lalu yang berkisar 39 juta. Menurut Sigit, peningkatan kasus serangan siber di Indonesia ini dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat yang berubah secara drastis selama pandemi. Salah satu bentuknya ialah penggunaan internet dan transaksi secara *online* yang dilakukan lebih gencar dibandingkan sebelum masa pandemi.² Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan, Retno Listyarti, dalam wawancara bersama Kompas, mengatakan bahwa salah satu bentuk tindakan perundungan yang dilakukan oleh masyarakat adalah penyampaian celaan dalam komentar di media sosial, baik dalam bentuk tulisan maupun gambar.³

¹ Kompasiana, "Pengaruh Perkembangan IPTEK Dalam Kehidupan Masyarakat," *Kompasiana*, accessed April 27, 2021, Pengaruh Perkembangan IPTEK dalam Kehidupan Masyarakat - Kompasiana.com.

² Kompas, "Kejahatan Siber Di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi," *Kompas*, accessed April 27, 2021, Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi (kompas.com).

³ Kompas, "Perundungan Berpindah Ke Dunia Maya," *Kompas*, accessed April 27, 2021, Perundungan Berpindah ke Dunia Maya - Kompas.id.

Salah satu bentuk perundungan siber yang cukup marak diperbincangkan akhir-akhir ini ialah kasus Ambroncius Nababan yang menyandingkan foto Natalius Pigai dengan gambar monyet di akun media sosialnya yaitu instagram. Kasus ini kemudian meluas ke ranah publik dan menimbulkan kemarahan masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Papua. Akibat perbuatan Ambroncius ini, tidak sedikit masyarakat yang merasa dilecehkan dan direndahkan. Kasus ini juga menimbulkan kekecewaan dan sakit hati bagi beberapa pihak. Banyak warga masyarakat yang akhirnya mengungkapkan kebencian terhadap satu sama lain. Apalagi bila dilihat lebih meluas, ada banyak kasus serupa yang kerap kali terjadi dan ditujukan kepada salah satu orang ataupun kelompok masyarakat.⁴ Salah satu bentuknya ialah pelontaran ujaran kebencian atau *hate speech* yang seringkali disampaikan dalam kolom komentar status pribadi seseorang. Tidak jarang ujaran kebencian ini menyerang kelompok ras tertentu bukan karena ada kesalahan yang dilakukan orang tersebut namun karena kebencian terhadap budaya ataupun ras dari orang tersebut. Seperti halnya yang dialami oleh seorang perempuan bersuku Papua yang mendapatkan pertanyaan rasial di platform *TikTok* pribadinya, yaitu “*Kakak binatang apa manusia*” atau “*woi di Papua bernafas pakek apa*”. Contoh kasus ujaran kebencian berbasis ras lainnya ialah pernyataan “*pulang luh ke cina*” atau “*kaka balik ke cina aja ka gaada yang mau kaka*” yang disampaikan ke akun *TikTok* milik @marcy. Tidak hanya di *Instagram* dan *TikTok*, di platform *Twitter*, *Facebook*, dan platform lainnya juga banyak dijumpai ujaran kebencian yang dituliskan secara pribadi melalui DM, kolom komentar ataupun di status akun pribadi.⁵

Berbagai tindakan perundungan media maya ini tentunya menimbulkan kesedihan, kekecewaan, luka psikis ataupun trauma bagi masyarakat, baik yang secara langsung mengalami *cyberbullying* berbasis rasial ataupun yang membaca atau melihat tindakan *cyberbullying* berbasis rasial. Luka psikis ataupun trauma ini kemudian memengaruhi realitas kehidupan masyarakat dan relasi antarsesama. Alhasil, ada banyak kasus kekerasan baru yang muncul yang disebabkan oleh trauma akibat tindakan *cyberbullying* berbasis rasial. Menanggapi realitas tersebut, penting untuk memberikan kesadaran dan dorongan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan media

⁴ VOI, “Unggahan Kader Partai Hanura Ambroncius Nababan Yang Terancam Pidana,” VOI, accessed April 27, 2021, Unggahan Kader Partai Hanura Ambroncius Nababan yang Terancam Pidana (voi.id).

⁵ Kompasiana, “Ujaran Kebencian, Rasisme, Dan Media Sosial,” Kompasiana, Ujaran Kebencian, Rasisme, dan Media Sosial Halaman 2 - Kompasiana.com.

sosial secara bertanggung jawab atau sesuai dengan peraturan dan nilai-nilai yang telah ditentukan.

Penggunaan media sosial yang bertanggung jawab dan ditujukan untuk memberikan penguatan atau perhatian kepada sesama akan menolong masyarakat dalam memulihkan luka akibat tindakan *cyberbullying* berbasis rasial. Menurut Deanna A. Thompson, dalam tulisannya yang berjudul *The Virtual Body of Christ and the Embrace of those Traumatized by Cancer*, setiap manusia yang mengalami trauma membutuhkan ruang virtual untuk dapat memulihkan trauma yang dialaminya. Menurutnya, media sosial yang digunakan untuk mengungkapkan perhatian atau kepedulian secara virtual dapat menjadi media pemulihan trauma yang baik bagi orang yang mengalami trauma.⁶ Pandangan Thompson ini disampaikan ketika ia mendapatkan dukungan secara virtual dari media sosial miliknya ketika ia sedang dalam proses pemulihan penyakit kanker. Kendati pemaparan ini disampaikan dalam konteks pemulihan trauma pasca penyakit kanker, namun pandangan ini juga dinilai berlaku dan dapat digunakan untuk orang-orang yang mengalami trauma akibat perundungan media maya berbasis rasial. Media sosial yang digunakan untuk berinteraksi, mendukung, serta menguatkan orang lain dapat menjadi ruang pemulihan trauma masyarakat yang mengalami *cyberbullying* berbasis rasial.

Cyberspace atau ruang siber merupakan ruang yang dapat diakses oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menciptakan atau mendapatkan pemulihan trauma pasca *cyberbullying*. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat yang juga merupakan bagian dari komunitas virtual, bahwa pemulihan trauma pasca *cyberbullying* dapat dilakukan dalam ruang siber atau *cyberspace*. Tulisan ini akan menggunakan metode kualitatif dengan memaparkan data dan analisis terhadap realitas kehidupan bermasyarakat yang tidak terlepas dari kasus perundungan siber di berbagai *platform* media sosial, yang kemudian dikaitkan dengan teori trauma dan teori *cyberspace* sebagai ruang pemulihan trauma pasca perundungan siber. Pada bagian pertama, terdapat pemaparan mengenai realitas kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan *cyberbullying* atau perundungan siber, secara khusus pada lingkup *cyberbullying* berbasis rasial. Pada bagian kedua, terdapat pemaparan mengenai teori trauma menurut pemikiran Clara Mucci, Dan Hauge, Cooper, dan Carter. Pemikiran keempat tokoh tersebut digunakan

⁶ Deanna A Thompson, "The Virtual Body of Christ and the Embrace of Those Traumatized by Cancer," in *Post-Traumatic Public Theology*, ed. Stephanie N. Arel and Shelly Rambo (Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan, 2016), 162.

untuk memahami potensi trauma yang tercipta pasca *cyberbullying* berbasis rasial, dan mencari metode yang tepat dalam merespons pengalaman traumatis pasca *cyberbullying* berbasis rasial. Pada bagian ketiga, terdapat pemaparan mengenai teori *cyberspace* yang kemudian digunakan sebagai media pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial. Pada bagian selanjutnya, terdapat pemaparan terkait peran gereja dalam menanggapi realitas *cyberbullying* berbasis rasial.

Media Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

Pada abad ke-21, perkembangan media sosial di kalangan masyarakat terbilang cukup pesat dibandingkan pada abad ke-20. Berbagai aplikasi dirancang, dikembangkan, dan dipublikasikan kepada masyarakat dengan berbagai latar belakang. Aksesibilitas internet dan media sosial juga ditingkatkan dan diupayakan untuk dapat diterima oleh seluruh masyarakat, baik di kota ataupun desa, yang berusia lanjut ataupun anak-anak. Perkembangan internet dan media sosial tersebut mampu menolong masyarakat untuk menjalani realitas kehidupan yang terkait dengan masyarakat lain dalam bentuk komunikasi, baik komunikasi jarak dekat maupun jarak jauh. *Cambridge Dictionary* mengartikan *social media* yaitu sebuah bentuk media (situs web dan program komputer) yang memungkinkan orang berkomunikasi dan berbagi informasi menggunakan internet atau telepon genggam.⁷ Pengertian ini merujuk pada makna bahwa media sosial merupakan media yang dibuat dengan tujuan mempermudah relasi dan komunikasi manusia. Media sosial dapat menjadi bagian dalam proses menjalin dan meningkatkan relasi pertemanan atau persaudaraan di antara manusia.

Media sosial sendiri memiliki beberapa jenis yang tentunya terus memiliki perkembangan atau inovasi. Beberapa jenis media sosial yang ada saat ini ialah jejaring sosial yang digunakan untuk berbagi konten komunikasi seperti *Facebook* atau *myspace*, jurnal *online* yang memuat tulisan terbaik seperti *blog*, informasi yang dituliskan dalam *Wikipedia* atau ensiklopedia *online*, *podcast* yang berisi file audio dan video melalui layanan *Itunes*, forum area untuk diskusi *online*, komunitas konten seperti *YouTube*, dan situs jejaring sosial yang dikombinasikan dengan *Blog* seperti *Twitter*.⁸ Banyaknya jenis

⁷ Cambridge Dictionary, "Meaning of Social Media in English," *Cambridge Dictionary*, SOCIAL MEDIA %7C meaning in the Cambridge English Dictionary.

⁸ Anastasia Siwi Fatma Utami and Nur Baiti, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pelaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja," *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 18 (2018): 257–262.

media sosial ini membuat jumlah penggunaan internet mencapai 150 juta jiwa yang tersebar di seluruh Indonesia. Jumlah ini terhitung per tahun 2019, dan mengalami peningkatan pada tahun 2021.⁹

Salah satu *platform* media sosial yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia ialah *Facebook*. Rosarita Niken, Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa 4 dari 10 orang Indonesia aktif di media sosial seperti *Facebook*. Jumlah pengguna *Facebook* sendiri tercatat sebanyak 3,3 juta pengguna. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dari jumlah pengguna *WhatsApp* yang berjumlah 2,9 juta. Menurut Niken, tingginya angka penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia berpotensi menimbulkan risiko penyebaran konten negatif, pesan provokasi, dan ujaran kebencian yang merugikan seseorang atau sekelompok orang, baik dari segi fisik, finansial, sosial, maupun kesehatan psikisnya.¹⁰ Dampak dari penyalahgunaan media sosial ini juga dapat membuat masyarakat kesulitan dalam membangun relasi yang karib dan saling percaya dengan sesama.

Cyberbullying berbasis Rasial

Cambridge Dictionary mendefinisikan *cyberbullying* sebagai suatu tindakan atau aktivitas penggunaan internet yang bertujuan merugikan atau menakuti orang lain, terutama dengan mengirimkan pesan yang tidak menyenangkan.¹¹ Dalam websitenya, UNICEF menuliskan bahwa *cyberbullying* merupakan suatu tindakan kekerasan atau perundungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi digital. UNICEF mengutip pandangan dari Think Before Text, yang mengatakan bahwa *cyberbullying* adalah perilaku agresif dan bertujuan menjatuhkan atau merugikan seseorang atau sekelompok orang, dan tindakan tersebut dilakukan berulang kali dari waktu ke waktu. Tindakan perundungan dunia maya ini biasanya terjadi di *platform* media sosial yang digunakan untuk *chatting* ataupun *game*.¹² Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat dikatakan

⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Penggunaan Internet Di Indonesia," *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*, Penggunaan Internet di Indonesia – Ditjen Aptika (kominfo.go.id).

¹⁰ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Angka Penggunaan Media Sosial Orang Indonesia Tinggi, Potensi Konflik Juga Amat Besar," *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*, Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id).

¹¹ CambridgeDictionary, "Meaning of Cyberbullying in English," *Cambridge Dictionary*, last modified 2021, CYBERBULLYING %7C meaning in the Cambridge English Dictionary.

¹² UNICEF, "Cyberbullying: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya?," *UNICEF*, Apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya? - UNICEF Indonesia.

bahwa *cyberbullying* merupakan tindakan kekerasan yang berpotensi merugikan orang lain.

Fasya Syifa Mutma dalam tulisannya mengutip buku *Save Our Children from School Bullying*, menuliskan macam-macam jenis *cyberbullying* yakni 1) *Flaming* (terbakar), yakni mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata amarah dan frontal; 2) *Harassment* (gangguan), yakni mengirimkan pesan berisi gangguan pada *e-mail*, *sms*, maupun pesan teks di jejaring sosial lain; 3) *Denigration* (pencemaran nama baik, yakni tindakan mengumbar keburukan seseorang dengan tujuan merusak reputasi dan nama baik orang tersebut; 4) *Impersonation* (peniruan), suatu tindakan yang berpura-pura menjadi orang lain, kemudian mengirimkan pesan atau status yang tidak baik; 4) *Outing*, tindakan yang menyebarkan rahasia orang lain atau foto pribadi orang lain tanpa izin; 5) *Trickery* (tipu daya), upaya membujuk seseorang dalam bentuk penipuan agar mendapatkan rahasia atau foto orang tersebut; 6) *Exclusion* (pengeluaran), tindakan mengeluarkan atau mengabaikan seseorang dari grup *online* yang ada; 7) *Cyberstalking*, tindakan mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat orang tersebut mengalami ketakutan yang besar.¹³

UNICEF menuliskan bentuk *cyberbullying*, di antaranya menyiapkan atau membuat situs yang digunakan untuk menyebarkan kebencian tentang seseorang atau sekelompok orang, dan memaksa orang lain untuk mengirimkan gambar sensual atau terlibat dalam percakapan seksual.¹⁴ Bentuk *cyberbullying* juga dapat dilakukan dengan mengancam keselamatan fisik di media sosial atau *threatened physical harm*.¹⁵

Tindakan *cyberbullying* tentu berdampak bagi mental, emosional, ataupun fisik korban. Secara fisik, seseorang akan mengalami kelelahan karena kesulitan tidur, atau mengalami nyeri di kepala ataupun perut. Secara emosional, seseorang akan merasa malu, penat, atau kehilangan kepercayaan diri dan keberanian berelasi dengan orang lain. Secara mental, seseorang akan merasa kesal, bodoh, bahkan marah, baik terhadap diri sendiri maupun dengan orang lain. Dalam kasus ekstrim, *cyberbullying* bahkan dapat menimbulkan penurunan kesehatan mental, tindakan impulsif, agresif terhadap sesama, menyakiti diri sendiri, atau bahkan melakukan tindakan bunuh diri.¹⁶ Dalam penelitian

¹³ Fasya Syifa Mutma, "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial Pada Mahasiswa," *komunikasi Jurnal Komunikasi* 13, no. 2 (2019): 165–182.

¹⁴ UNICEF, "Cyberbullying: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya?"

¹⁵ Mutma, "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial Pada Mahasiswa."

¹⁶ UNICEF, "Cyberbullying: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya?"

pribadinya, Mutma menemukan bahwa satu dari lima orang korban *cyberbullying* berpikir untuk bunuh diri ketika mereka tidak sanggup menghadapi *cyberbullying*.¹⁷ Dampak tersebut bukan hanya terjadi pada saat perundungan, tetapi juga terjadi setelah tindakan *cyberbullying* dilakukan. Hal ini dikarenakan tindakan *cyberbullying* dapat meninggalkan jejak digital, rekaman atau catatan yang bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama, sehingga berpotensi menciptakan perasaan malu dan takut yang berkepanjangan.¹⁸

Besarnya dampak dari tindakan *cyberbullying* menunjukkan bahwa aktivitas media sosial harus menjadi perhatian bersama dan tidak dapat diremehkan atau diabaikan, apalagi *cyberbullying* dapat dialami oleh setiap orang dari jenjang usia, latar belakang dan status sosial yang beragam. Selain itu, *cyberbullying* juga kerap kali dilakukan dengan tujuan penghinaan pada kelompok ras atau suku tertentu yang didasari oleh kebencian sepihak. Dalam artikelnya, Malihah dan Alfiasari mengutip pandangan dari Pandie dan Weismann yang mengatakan bahwa pada dasarnya *cyberbullying* terjadi karena adanya dendam yang tidak terselesaikan secara langsung, dan pelaku termotivasi (*motivated offender*) untuk melampiaskan atau membalaskan dendam dalam bentuk *cyberbullying*, secara khusus dengan bentuk *denigration* atau tindakan mengumbar keburukan orang lain di internet dengan tujuan merusak nama baik atau reputasi seseorang. Selain disebabkan oleh dendam, *cyberbullying* ini juga kerap kali terjadi karena adanya keinginan untuk dihormati atau diperhatikan oleh orang lain.¹⁹

Tindakan perundungan siber yang dilakukan atas dasar kebencian kepada kelompok ras yang berbeda disebut sebagai *cyberbullying* berbasis rasial. *Cyberbullying* berbasis rasial kerap kali dilakukan atas dasar ketidaksukaan atau kebencian terhadap suatu ras, dan berpotensi memecahkan kesatuan masyarakat yang memiliki keberagaman ras. *Cyberbullying* berbasis rasial merupakan tindakan perundungan dunia maya yang dilakukan terpusat hanya pada isu perbedaan ras. Pada dasarnya, tindakan *cyberbullying* berbasis rasial ini terjadi pada seseorang atau sekelompok orang dari ras tertentu yang tergolong minoritas di suatu daerah. Di Indonesia sendiri, *cyberbullying* berbasis rasial ini kerap kali dialami oleh kelompok minoritas, seperti masyarakat Papua, Ambon, ataupun Tionghoa (Cina). Bentuk tindakan *cyberbullying* berbasis rasial ini pun beragam,

¹⁷ Mutma, "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial Pada Mahasiswa."

¹⁸ UNICEF, "Cyberbullying: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya?"

¹⁹ Zahro Malihah and Alfiasari Alfiasari, "Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua," *JIKK Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 11, no. 2 (2018): 145–156.

sebagian besar kasusnya menyerang atau mengintimidasi status sosial atau fisik dari ras tertentu.

Beberapa sumber mengatakan bahwa pada dasarnya asal-muasal *cyberbullying* berbasis rasial di Indonesia tidak diketahui secara jelas dan pasti. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa *cyberbullying* berbasis rasial ini dipicu oleh konflik yang terjadi karena aspek tertentu, seperti aspek ekonomi dan status sosial. Salah satu kasus *cyberbullying* berbasis rasial yang sampai saat ini masih sering terjadi di Indonesia ialah *cyberbullying* terhadap kelompok etnis Tionghoa. Bentuk *cyberbullying* yang dilakukan pun cukup beragam, di antaranya penyebaran *hoax*, *hate speech*, *hate crime*, *cyber crime*, *cyber racism*, dan *cyber radicalization*. Mayoritas kasus *cyberbullying* ini terjadi di akun media sosial yang memiliki lingkup jejaring sosial yang luas, seperti Twitter, Facebook dan YouTube.²⁰

Victoria State Government dalam websitenya menuliskan bahwa *cyberbullying* berbasis rasial terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diremehkan, diejek, diintimidasi, difitnah, atau dipermalukan karena penampilan fisik, latar belakang etnis, praktik agama atau budaya, cara berbicara atau berpakaian. Tindakan perundungan dunia maya berbasis rasial ini biasanya dilakukan dalam bentuk ucapan santai atau candaan namun menyakitkan, dan serangan fisik atau ujaran kebencian secara sengaja. Seringkali tindakan perundungan dunia maya berbasis rasial ini menekankan atau mendorong orang lain berpikir bahwa mereka bukan bagian dari satu komunitas tertentu, misalnya bukan bagian dari Indonesia. Tindakan perundungan ini akan berdampak negatif pada korban secara individu maupun kolektif, khususnya pada cara mereka memahami realitas luka psikis akibat perundungan. Dampak perundungan ini akan berlangsung dalam jangka panjang dan memengaruhi pola gaya hidup orang yang mengalami *cyberbullying* berbasis rasial.²¹

Trauma pasca *Cyberbullying* berbasis Rasial

Mengalami *cyberbullying* berbasis rasial tentunya bukan hal yang mudah untuk diterima. Perasaan terintimidasi, terkucilkan, tidak diterima, bahkan tidak berharga

²⁰ Mohamad Dzigie Aulia Alfarauqi Khoirul Amin and Khusnul Khatimah, "Social Media, Cyber Hate, and Racism," *Komuniti* 10 (2018): 6-8.

²¹ Victoria State Government, "Racist Bullying," *Victoria State Government*, Racist bullying (education.vic.gov.au).

seringkali melingkupi dan menghantui orang-orang yang mengalami *cyberbullying* berbasis rasial. Tidak sedikit korban *cyberbullying* berbasis rasial yang mengalami luka psikis dan trauma. Kasus *cyberbullying* berbasis rasial dapat termasuk dalam kasus trauma relasional dan sosial karena luka psikis yang muncul dalam diri seseorang disebabkan oleh relasi dengan seseorang atau sekelompok orang. Clara Mucci dalam bukunya yang berjudul *Beyond Individual and Collective Trauma: Intergenerational Transmission, Psychoanalytic Treatment, and the Dynamics of Forgiveness*, mengatakan bahwa kekerasan personal atau komunal yang menyebabkan trauma relasional dan sosial dalam diri seseorang akan menimbulkan pengaruh yang besar dalam kehidupan orang tersebut. Realitas psikologis seorang yang mengalami kekerasan personal atau komunal akan kesulitan membedakan pengalaman masa lalu dan masa kini. Clara Mucci dalam bukunya mengutip pernyataan Antonello Correale yang mengatakan bahwa pengalaman traumatis yang dialami seseorang akan mengganggu realitas kehidupan orang tersebut secara terus-menerus dan dapat sewaktu-waktu menghancurkan kemampuan kognitif orang tersebut serta cara pandang orang tersebut pada realitas kehidupan pribadinya.²²

Dan Hauge, dalam tulisannya yang berjudul *The Trauma of Racism and the Distorted White Imagination*, memperlihatkan pandangannya mengenai realitas kekerasan berbasis rasial yang seringkali menimbulkan trauma bagi seorang atau sekelompok orang yang mengalami kekerasan berbasis ras. Hauge melihat beragam kekerasan ataupun perundungan yang dilakukan terhadap seorang atau sekelompok orang yang memiliki ras tertentu, kerap kali dilatarbelakangi oleh kebencian atau stigma negatif terhadap ras tertentu tersebut. Tindakan tersebutlah yang menimbulkan luka psikis atau trauma. Selain itu, menurut Hauge, keadaan diabaikan, diacuhkan, diremehkan, ataupun disingkirkan saat dan setelah mengalami kekerasan berbasis rasial, juga menjadi pemicu menguatnya trauma dalam diri seseorang yang mengalami kekerasan berbasis rasial.²³

Tidak dapat dipungkiri bahwa dewasa ini pengalaman traumatis seseorang, khususnya mereka yang mengalami perundungan atau kekerasan berbasis rasial, seringkali dianggap tidak penting sehingga diabaikan oleh berbagai kelompok masyarakat, tidak terkecuali oleh pemerintah dan aparat negara. Hauge mengutip Cooper yang mengatakan, "*it will take, it seems, an ocean of Black bodies to convince white*

²² Clara Mucci, *Beyond Individual and Collective Trauma: Intergenerational Transmission, Psychoanalytic Treatment, and the Dynamics of Forgiveness* (London: Karnac Books Ltd, 2019): 2-4.

²³ Dan Hauge, "The Trauma of Racism and the Distorted White Imagination," in *Post-Traumatic Public Theology*, ed. Stephanie N. Arel and Shelly Rambo (Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan, 2016), 89-114.

people that structural racism is a problem.”²⁴ Kalimat ini hendak menggambarkan realitas pengalaman kelompok masyarakat yang memiliki kisah traumatis pasca kekerasan berbasis rasial namun kerap kali diabaikan oleh masyarakat luas dan pemerintah ataupun negara. Cooper melihat bahwa seringkali pembahasan mengenai isu rasial dihindari, kemudian kasus kekerasan berbasis rasial dibiarkan atau bahkan dilanggengkan dalam realitas kehidupan masyarakat.²⁵

Hauge juga mengutip pendapat Carter yang mengatakan bahwa lingkungan dan struktur rasial yang berkembang di masyarakat memberikan efek buruk bagi relasi antarmanusia. Pelanggengan kekerasan berbasis rasial mampu menjadi pemicu rusaknya relasi atau akses antara kelompok ras tertentu dengan ras lainnya. Selain itu, kekerasan berbasis rasial ini juga mampu memicu stres dan mendorong seseorang untuk beraksi sesuai dengan jejak memori atau ingatan terhadap kekerasan berbasis rasial yang ia terima sebelumnya.²⁶ Artinya, tindakan atau aktivitas kehidupan yang dilakukan seseorang berdasar pada responsnya terhadap ingatan atau memori pengalaman traumatis pasca kekerasan berbasis rasial yang terus menghantuinya dan membuatnya sulit untuk menyadari dan memahami realitas masa kini. Trauma pasca kekerasan berbasis rasial mendorong terjadinya dehumanisasi yang kemudian membuat korban kekerasan berbasis rasial menganggap dirinya lebih rendah dari orang lain. Akibatnya, korban kekerasan berbasis rasial tidak lagi melihat gambaran Allah atau *imago Dei* dalam dirinya. Padahal dalam kisah penciptaan manusia (Kejadian 1:26-28) secara jelas dikatakan bahwa Allah menciptakan (semua) manusia menurut gambar (*selem*) dan rupa (*demut*) Allah. Gambar dan rupa tersebut menggambarkan bahwa manusia memiliki citra atau karakter Allah dalam dirinya. Konsep *imago Dei* dalam Kejadian 1:26-28, juga menunjukkan bahwa sejak awal manusia diciptakan dengan baik dan untuk tujuan baik. Manusia dianugerahkan kesempatan untuk menjadi manifestasi Allah dan melakukan kehendak Allah yang tentunya membawa kebaikan bagi seluruh ciptaan di dunia.

Sejarah kekerasan berbasis rasial memudarkan bahkan menghilangkan pemaknaan terhadap konsep manusia sebagai *imago Dei*. Kekerasan berbasis rasial ini bahkan mendorong masyarakat untuk berpikir mengenai “apa artinya menjadi manusia?” Trauma pasca kekerasan berbasis rasial menjadi “neraka” yang terus mengancam

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

keamanan dan kenyamanan hidup manusia. “Neraka” ini terus menjadi bagian yang mencekam ketika seseorang atau sekelompok orang yang mengalami trauma pasca kekerasan berbasis rasial mencoba menceritakannya kepada orang lain namun terabaikan atau bahkan dikucilkan.²⁷

Pengalaman traumatis yang tidak terselesaikan akan memungkinkan terjadinya kekerasan yang berulang dengan sistem atau tindakan yang serupa. Demi mencegah timbulnya pola kekerasan yang berulang, maka setiap pihak yakni korban, pelaku, ataupun masyarakat sekitar, perlu menyadari perannya dalam memutus rantai kekerasan. Selain itu, setiap pihak juga perlu bersama-sama memikirkan dan mengupayakan proses rekonsiliasi atau pemulihan trauma pasca kekerasan. Dalam bagian ini, *cyberspace* menjadi salah satu tawaran media pemulihan untuk kelompok yang mengalami *cyberbullying* berbasis rasial.

***Cyberspace* sebagai Ruang Pemulihan Trauma**

Penyediaan ruang aman dan nyaman untuk proses pemulihan trauma pasca kekerasan berbasis rasial merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat. Pemulihan trauma tentunya bukan hanya berdasar pada kata, tetapi juga tindakan “ada” untuk orang-orang yang mengalami trauma. Hauge mengutip tulisan Pierce yang mengatakan bahwa dalam proses pemulihan trauma, yang dibutuhkan oleh penyintas trauma ialah ruang atau teman untuk mendengar kisah traumatisnya, dan bukan nasihat atau kata-kata klise yang ditujukan kepada penyintas untuk segera pulih. Pierce hendak mendorong setiap pendengar kisah traumatis pasca kekerasan berbasis rasial untuk tidak terburu-buru mengupayakan pemulihan, perdamaian atau rekonsiliasi, melainkan berupaya untuk melihat lebih dalam kisah traumatis seseorang atau sekelompok orang tersebut dan kemudian bersama-sama dengan penyintas mengupayakan pemulihan trauma.²⁸ Pandangannya berdasar pada kenyataan bahwa banyak orang hanya fokus pada proses perdamaian yang seringkali hanya bertujuan meredam atau menyelesaikan sesaat permasalahan yang ada. Alhasil, tidak sedikit orang yang hanya berfokus pada terselesaikannya masalah, namun abai terhadap trauma yang telah melekat dalam pikiran dan kehidupan seseorang atau sekelompok orang. Seringkali konsepsi umum tentang penyembuhan dari tindakan kekerasan berbasis rasial tidak

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid.

didasari pada pemahaman menyeluruh tentang efek traumatis yang berkelanjutan dari tindak kekerasan berbasis rasial tersebut.

Cyberspace menjadi sebuah tawaran yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam proses mengupayakan pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial. *Cyberspace* atau ruang siber pada dasarnya merupakan istilah untuk menggambarkan pemaknaan baru terhadap ruang publik atau *new public space*. Filosa G. Sukmono memberikan sebuah istilah yang menarik mengenai *cyberspace*, yaitu komunitas virtual. Komunitas virtual didorong untuk mengatasi ruang dan waktu. Dalam *cyberspace* siapapun dapat berinteraksi dengan kecepatan yang lebih tinggi meski pada jarak yang lebih jauh. Sebagai salah satu bentuk *public space*, *cyberspace* menawarkan wadah yang lebih terbuka bagi banyak orang untuk menyampaikan pendapat atau komentar tanpa perlu keahlian khusus dalam menyampaikan pendapat atau pemikirannya.²⁹ Chris Baker dalam perspektif yang cukup berbeda menjelaskan konsep *cyberspace* sebagai suatu tempat yang ‘tidak ada dimana pun’. Pada tempat tersebut, *e-mail* berlalu-lalang serta pesan-pesan digital bergerak dalam situs-situs *world-wide web* yang diakses.³⁰

Cyberspace atau *virtualspace* menjadi ruang untuk memberikan atau menyediakan fasilitas bagi pengguna media sosial untuk menemukan cara baru dalam berinteraksi, baik dalam aspek ekonomi, politik, sosial, ataupun aspek lainnya. Selain itu, *cyberspace* juga dapat menjadi medium yang bisa digunakan untuk diskusi serta menyampaikan gagasan, komentar, ataupun refleksi terhadap isu yang berkembang di antara masyarakat, baik secara nyata maupun maya. Tidak hanya itu, *cyberspace* juga dapat digunakan sebagai media penyampaian dukungan atau motivasi kepada seorang atau sekelompok orang yang mengalami *cyberbullying* berbasis rasial. Dengan demikian, setiap orang mampu menerima realitas kehidupannya serta mampu meningkatkan kemampuan berpikir dan berelasi dengan orang lain.³¹ *Cyberspace* sebagai ruang interaksi yang aman dan nyaman dinilai tepat untuk menjadi media pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial.³²

Pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial perlu dilakukan dua arah. Demikian pula dengan *cyberspace* dalam proses pemulihan trauma harus dilakukan dua

²⁹ Filosa Gita Sukmono, “Ruang Publik Alternatif Dalam Cyber Space (Geliat Weblog Sebagai Online Citizen Journalism),” *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 3 (2013): 133–134.

³⁰ Chris Baker, *Cultural Studies* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009): 329.

³¹ Rulli Nasrullah, “Internet Dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi Atas Teori Ruang Publik Habermas,” *Komunikator* 4, no. 01 (n.d.).

³² Ibid.

arah. Secara konkret, pemulihan trauma melalui *cyberspace* dapat dilakukan dalam interaksi bersama penyintas dan kelompok pemulih trauma dengan media *whatsapp group*, *facebook chat group*, atau *telegram*. Selain media *group chat*, *zoom meeting*, *google meet*, dan *clubhouse* juga dapat digunakan untuk melakukan diskusi virtual dengan melihat wajah atau mendengar suara rekan diskusi. Dalam interaksi dua arah dengan *cyberspace*, keduanya dapat mengangkat topik terkait humanisasi dan keberagaman, sehingga memungkinkan terciptanya pemahaman mengenai penerimaan terhadap kelompok ras yang berbeda. Pemahaman mengenai penerimaan kelompok ras yang berbeda juga memungkinkan terciptanya ruang aman bagi penyintas dalam menyampaikan kesaksian trauma, dan hal tersebut menjadi pendorong terciptanya pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial.

Peran Gereja dalam Pemulihan Trauma pasca *Cyberbullying* berbasis Rasial

Kemajuan teknologi yang sangat pesat di abad ke-21 cenderung mengubah pola kehidupan masyarakat. Dengan adanya media sosial, siapapun bebas untuk berekspresi serta mengemukakan pendapatnya di ruang publik. Pada satu sisi, hal ini menghasilkan sebuah nilai positif, khususnya bagi masyarakat demokratis. Namun, di sisi lain kebebasan ini dapat disalahgunakan oleh individu maupun kelompok yang kurang bijak dalam memanfaatkan teknologi. Hal inilah yang menjadi akar munculnya perundungan di dunia maya (*cyberbullying*). Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana peran agama, khususnya gereja dalam menyikapi isu *cyberbullying* berbasis rasial yang tentunya terus terjadi di dunia maya saat ini?

Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, pertama-tama kita perlu melihat bagaimana gereja hadir sebagai ruang publik di dunia maya (*cyberspace*). Raymond P. Sianturi menghadirkan sebuah cara pandang baru terhadap gereja, yaitu sebagai sebuah komunitas virtual Kristen. Menurutnya, komunitas virtual Kristen sudah mulai berkembang di Indonesia, namun masih sedikit perhatian, pemahaman, dan kesadaran gereja akan potensi media internet dalam mendukung pelayanan. Komunitas virtual Kristen dapat didefinisikan sebagai sebuah komunitas yang memiliki perhatian yang sama akan hal-hal yang terkandung dalam kekristenan, baik itu simbol-simbol dan makna-makna yang dibawa dan dibangun melalui interaksi komunikasi di ruang maya

(*cyberspace*) yang dimediasi oleh komputer (termasuk gawai) berjaringan (internet).³³ Karen Christensen dan David Levinson menuliskan bahwa komunitas yang hidup di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, tinggal di dalam konteks hibridisasi ruang publik (*hybrid spaces*), yaitu percampuran ruang yang aktual (*offline*) dan virtual (*online*) Dengan adanya komunitas virtual Kristen, secara tidak langsung memunculkan hibriditas ruang publik atau hibriditas bentuk komunikasi, yaitu secara aktual dan virtual.³⁴

Konteks hibriditas ruang publik atau hibriditas bentuk komunikasi ini bisa menjadi kritik atas orientasi bentuk dan model pelayanan gereja selama ini yang lebih mengutamakan realitas aktual saja, seperti pengutamaan pertemuan *face-to-face* saja, dan hirarki-institusional yang cenderung menjaga otoritas birokrasi dan pemeliharaan ritual yang kurang peka terhadap perubahan budaya dan sosial. Selain itu, Sianturi menambahkan bahwa kesadaran akan “hibriditas ruang publik” ini seharusnya mendorong komunitas gereja untuk semakin kreatif dan inovatif dalam mengembangkan karya pelayanan dalam konteks virtual yang menjadi simbol budaya komunikasi yang bersalutan teknologi media internet, baik sebagai ekspresi dan aktualisasi diri (*self-designation*) di era digital maupun sebagai tanda kepedulian gereja terhadap “kegelisahan” masyarakat digital.³⁵

Kemudian, kesadaran akan adanya hibriditas ruang publik seharusnya mendorong gereja untuk tidak hanya melihat isu sosial secara aktual namun perlu memberikan perhatian yang sama terhadap isu sosial secara virtual. Dengan memahami bahwa *cyberspace* memungkinkan adanya relasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, gereja seharusnya dapat menjangkau lebih banyak individu maupun kelompok yang membutuhkan perhatiannya. Kehadiran gereja sebagai komunitas virtual Kristen dalam *cyberspace* tampaknya dapat membawa perspektif baru (yang lebih positif) tentang pemanfaatan media sosial bagi warga masyarakat digital secara umum dan warga gereja digital secara khusus. Ketika gereja sebagai komunitas virtual Kristen mampu merangkul individu atau kelompok yang mengalami *cyberbullying* berbasis rasial maka hal tersebut

³³ Reymond P Sianturi, “Komunitas Virtual Kristen: Era Baru Eklesia Dalam Konteks Virtual Dan Kontribusinya Bagi Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *Gema Teologi* 38 (2014): 87–114.

³⁴ Karen Christensen and David Levinson, *Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World*, Volume 1. (London: Sage Publication, 2003).

³⁵ Sianturi, “Komunitas Virtual Kristen: Era Baru Eklesia Dalam Konteks Virtual Dan Kontribusinya Bagi Kebebasan Beragama Di Indonesia.” *Gema Teologi* 38 (2014): 87–114.

memungkinkan munculnya perspektif baru dalam kehidupan masyarakat digital, yaitu *cyberspace* sebagai media pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial.

Idealnya, *cyberspace* sebagai ruang pemulihan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial dapat terwujud apabila masyarakat yang hidup di dalamnya mampu bekerja sama untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman dalam proses penggunaan media maya. Dari sinilah kita melihat signifikansi peran gereja untuk terlibat aktif dalam ruang publik virtual (*cyberspace*) sebagaimana ia hadir dalam ruang publik aktual. Komunitas virtual Kristen sebagai representasi gereja dalam *cyberspace* perlu hadir secara virtual melalui penyampaian gagasan maupun aksi yang mendukung pemulihan trauma. Konkretnya, komunitas virtual Kristen dapat menciptakan ruang diskusi atau *sharing* yang melibatkan para penyintas trauma melalui media-media telekonferensi seperti *zoom*, *google meet*, atau sejenisnya. Salah satu aksi serupa pernah dilakukan oleh GKI Wahid Hasyim melalui webinar bertema “Pemulihan Luka Emosi dan Trauma Relasi” pada bulan Oktober 2021 lalu.

Dalam kesadaran akan keterlibatannya di ruang publik virtual, gereja sebagai komunitas virtual Kristen perlu bersifat inklusif melalui penerjemahan gagasan-gagasannya yang lebih bersifat kristiani ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh komunitas virtual non-Kristen. Tindakan inklusif tersebut memungkinkan terciptanya pemulihan trauma bagi penyintas trauma *cyberbullying* berbasis rasial di dalam gereja dan di luar gereja. Tindakan inklusif ini juga memungkinkan *cyberspace* sebagai ruang pemulihan trauma tidak hanya dimanfaatkan oleh gereja untuk komunitasnya sendiri, melainkan juga komunitas di luar dirinya (gereja).

Kesimpulan

Pengalaman traumatis akibat *cyberbullying* berbasis rasial bukanlah hal baru di kalangan masyarakat. Pengalaman kekerasan ini menjadi bagian yang tidak terelakkan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki ras berbeda dan dinilai sebagai ras minoritas di kalangan masyarakat. Menanggapi kasus tersebut, peranan dari masyarakat sangatlah penting, khususnya dalam proses pemulihan trauma. Upaya pemulihan trauma dapat dilakukan dengan menciptakan ruang aman dan nyaman dalam proses penggunaan media maya. *Cyberspace* menjadi ruang yang dapat diupayakan untuk media pemulihan bagi masyarakat dengan trauma pasca *cyberbullying* berbasis rasial.

Selain itu, kehadiran gereja sebagai salah satu representasi umat beragama dalam *cyberspace* juga memiliki peran yang signifikan. Gereja sebagai komunitas virtual Kristen perlu mengedukasi masyarakat digital untuk terlibat secara bertanggungjawab dalam *cyberspace*. Hal paling sederhana yang dapat dilakukan gereja bagi proses pemulihan trauma masyarakat yang mengalami *cyberbullying* berbasis rasial ialah menciptakan *cyberspace* (ruang virtual) yang bersifat merangkul. Komunitas virtual Kristen dapat berperan dalam pemulihan trauma dengan cara menyediakan ruang diskusi atau *sharing* yang bersifat inklusif bagi para penyintas trauma.

Kepustakaan

- Adiprasetya, Joas. "Gereja Sebagai Ruang Publik." In *Ceramah, Yayasan Mardiko Indonesia*, 2018.
- Baker, Chris. *Cultural Studies*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2009.
- Cambridge Dictionary. "Meaning of Social Media in English." *Cambridge Dictionary*. Social Media %7C meaning in the Cambridge English Dictionary.
- Cambridge Dictionary. "Meaning of Cyberbullying in English." *Cambridge Dictionary*. Last modified 2021. Cyberbullying %7C meaning in the Cambridge English Dictionary.
- Christensen, Karen, and David Levinson. *Encyclopedia of Community: From the Village to the Virtual World*. Volume 1. London: Sage Publication, 2003.
- Hauge, Dan. "The Trauma of Racism and the Distorted White Imagination." In *Post-Traumatic Public Theology*, edited by Stephanie N. Arel and Shelly Rambo, 89–114. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan, 2016.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. "Penggunaan Internet Di Indonesia." *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*. Penggunaan Internet di Indonesia – Ditjen Aptika (kominfo.go.id).
- Khoirul Amin, Mohamad Dzikie Aulia Alfarauqi, and Khusnul Khatimah. "Social Media, Cyber Hate, and Racism." *Komuniti* 10 (2018): 3–10.
- Kompas. "Kejahatan Siber Di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi." *Kompas*. Accessed April 27, 2021. *Kejahatan Siber di Indonesia Naik 4 Kali Lipat Selama Pandemi* (kompas.com).
- . "Perundungan Berpindah Ke Dunia Maya." *Kompas*. Accessed April 27, 2021. *Perundungan Berpindah ke Dunia Maya* - Kompas.id.
- Kompasiana. "Pengaruh Perkembangan IPTEK Dalam Kehidupan Masyarakat." *Kompasiana*. Accessed April 27, 2021. *Pengaruh Perkembangan IPTEK dalam Kehidupan Masyarakat* - Kompasiana.com.
- . "Ujaran Kebencian, Rasisme, Dan Media Sosial." *Kompasiana*. Ujaran Kebencian, Rasisme, dan Media Sosial Halaman 2 - Kompasiana.com.

- Malihah, Zahro, and Alfiasari Alfiasari. "Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua." *JIKK: Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 11, no. 2 (2018): 145–156.
- Mucci, Clara. *Beyond Individual and Collective Trauma: Intergenerational Transmission, Psychoanalytic Treatment, and the Dynamics of Forgiveness*. London: Karnac Books Ltd, 2019.
- Mutma, Fasya Syifa. "Deskripsi Pemahaman Cyberbullying di Media Sosial Pada Mahasiswa." *komunikasi Jurnal Komunikasi* 13, no. 2 (2019): 165–182.
- Nasrullah, Rulli. "Internet Dan Ruang Publik Virtual, Sebuah Refleksi Atas Teori Ruang Publik Habermas." *Komunikator* 4, no. 01 (n.d.).
- RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Angka Penggunaan Media Sosial Orang Indonesia Tinggi, Potensi Konflik Juga Amat Besar." *Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI*. Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id).
- Sianturi, Reymond P. "Komunitas Virtual Kristen: Era Baru Eklesia Dalam Konteks Virtual Dan Kontribusinya Bagi Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Gema Teologi* 38 (2014): 87–114. <http://ukdw.ac.id/journal-theo/index.php/gema/article/view/182>.
- Sukmono, Filosa Gita. "Ruang Publik Alternatif Dalam Cyber Space (Geliat Weblog Sebagai Online Citizen Journalism)." *Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA* 3 (2013): 132–139.
- Thompson, Deanna A. "The Virtual Body of Christ and the Embrace of Those Traumatized by Cancer." In *Post-Traumatic Public Theology*, edited by Stephanie N. Arel and Shelly Rambo, 155–172. Gewerbestrasse: Palgrave Macmillan, 2016.
- UNICEF. "Cyberbullying: Apa Itu Dan Bagaimana Menghentikannya?" *UNICEF*. Apa itu cyberbullying dan bagaimana menghentikannya? - UNICEF Indonesia.
- Utami, Anastasia Siwi Fatma, and Nur Baiti. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pelaku Cyber Bullying Pada Kalangan Remaja." *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika* 18 (2018): 257–262.
- Victoria State Government. "Racist Bullying." *Victoria State Government*. Racist bullying (education.vic.gov.au).
- VOI. "Unggahan Kader Partai Hanura Ambroncius Nababan Yang Terancam Pidana." *VOI*. Accessed April 27, 2021. Unggahan Kader Partai Hanura Ambroncius Nababan yang Terancam Pidana (voi.id).